



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM  
SAMARINDA

DENGAN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR: 88/UNWG.FH-A/II/2024

NOMOR: 688/UN4.S.HK.17.11/2024

Pada Hari Kamis, Tanggal Lima Belas, Bulan Februari, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Universitas Hasanuddin Makassar, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Dr. H. HUDALI MUKTI, S.H., M.H.-----

Dekan Fakultas Hukum Universitas Widayagama Mahakam Samarinda, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, berkedudukan di Jl. K.H. Wahid Hasyim No.28, RT.008, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PIHAK KESATU**.-----

II. Prof. Dr. HAMZAH HALIM, S.H., M.H, M.A.P.-----

Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, bertindak untuk dan atas nama **FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Km.10, Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PIHAK KEDUA**.-----

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan bahwa :

- a. **PIHAK KESATU** adalah Fakultas Hukum pada Perguruan Tinggi Swasta yang berkedudukan di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, yang secara resmi mulai menyelenggarakan proses pendidikan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0395/0/1986 tentang Pendirian Universitas Widyagama Mahakam Samarinda.-----
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas Hukum pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang memiliki 5 (lima) Program Studi, yaitu Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Sarjana Hukum Administrasi Negara, magister Ilmu Hukum, Magister Kenotariatan, dan Doktor Ilmu Hukum yang berkedudukan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, yang secara resmi mulai menyelenggarakan proses Pendidikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin;-----
- c. Bahwa **PARA PIHAK** telah melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Universitas Widya Gama Mahakam dengan Universitas Hasanuddin, Nomor: 159/UWGM-BAU/MOU/II/2024 dan Nomor: 00490/UN4.1/HK.07/2024 tanggal 15 Februari 2024-----
- d. Bahwa memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);-----
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);-----
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115);-----

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin;-----
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;-----
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin;-----
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;-----
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0395/0/1986 tentang Pendirian Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda;-----
9. Peraturan Yayasan Pembina Pendidikan Mahakam Samarinda Nomor: 004/YPPM-KP/XII/2023 tentang Statuta Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda;-----
10. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor:16/UN4.1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kemitraan Universitas Hasanuddin;-----
11. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor:12/UN4.1/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin;-----
12. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 30/UN4.1/2023 Tentang Penyelenggaraan Program Magister Universitas Hasanuddin.-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama dengan menggunakan ketentuan-ketentuan di bawah ini:

#### **PASAL 1**

##### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
  - a. Mensinergikan dan meningkatkan hubungan kelembagaan serta saling membantu **PARA PIHAK** dalam

- penyelenggaraan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;-----
- b. Menyelenggarakan pendidikan Program Studi Magister Kenotariatan dan Program Doktor Ilmu Hukum untuk peningkatan sumber daya manusia pada Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda;-----
  - c. Memperluas kesempatan bagi masyarakat untuk mengikuti pendidikan Program Studi Magister Kenotariatan dan Program Doktor Ilmu Hukum; dan-----
  - d. Meningkatkan kemampuan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan visi dan misi **PARA PIHAK**.-----

## PASAL 2

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Pendidikan:
  - a. Penyelenggaraan Kelas Afirmasi Program Studi Magister Kenotariatan dan Program Studi Doktor Ilmu Hukum;-----
  - b. Pelaksanaan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM);-----
  - c. *Visitting Professor*;-----
  - d. Aktivitas akademik (Seminar, Diskusi, Workshop, Dialog, Bimbingan Teknis, dan lain-lain); dan-----
  - e. *Internasional Conference*;-----
2. Penelitian:
  - a. Penelitian *Collaborative*;-----
  - b. Tata kelola Jurnal (distribusi, publikasi, sitasi, review); dan -----
  - c. *Joint Publication*;-----
3. Pengabdian Kepada Masyarakat:
  - a. Pelaksanaan kegiatan rekognisi dosen;-----
  - b. Pembinaan masyarakat dalam peningkatan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat; dan -----
4. Kegiatan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.-----

**PASAL 3**

**HAK DAN KEWAJIBAN**

**PIHAK PERTAMA :**

1. Berhak ikut serta dalam menyusun program kerja bersama, sekaligus menawarkan program yang berkaitan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat;
2. Berhak memberikan saran-saran dalam rencana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat;-----
3. Berkewajiban untuk menginformasikan sekaligus memberi tawaran kepada **PIHAK KEDUA** dalam program atau kegiatan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat yang relevan dengan kapasitas **PIHAK KEDUA**; dan -----
4. Berkewajiban untuk ikut melibatkan **PIHAK KEDUA** dalam program kerjasama yang relevan.-----

**PIHAK KEDUA :**

1. Berhak ikut serta dalam menyusun program kerja bersama, sekaligus menawarkan program yang berkaitan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat;
2. Berhak memberikan saran-saran dalam rencana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat;-----
3. Berkewajiban untuk menginformasikan sekaligus memberi tawaran kepada **PIHAK PERTAMA** dalam program atau kegiatan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat yang relevan dengan kapasitas **PIHAK PERTAMA**; dan -----
4. Berkewajiban untuk ikut melibatkan **PIHAK PERTAMA** dalam program kerjasama yang relevan.-----

**PASAL 4**

**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih rinci dan dituangkan dalam bentuk *Implementation Agreement* (IA) oleh unit-unit yang menjadi fokus program kemitraan dari **PARA PIHAK**; -----

- (2) *Implementation Agreement* (IA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.-----

#### **Pasal 5**

##### **PEMBIAYAAN**

Anggaran biaya untuk keperluan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut sesuai ruang lingkup kegiatan (Pasal 2) yang akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.----

#### **PASAL 6**

##### **JANGKA WAKTU**

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 tahun sejak tanggal ditandatangani.-----
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.-----
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.-----

#### **PASAL 7**

##### **MONITORING DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.-----

#### **PASAL 8**

##### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan diantara **PARA PIHAK**, maka diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.-----

**PASAL 9**

**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu *addendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.-----

**PASAL 10**

**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.-----

**PIHAK KESATU,**



A blue circular stamp of Universitas Widya Gama is partially obscured by a black ink signature.

Dr. Hudali Mukti, S.H., M.H.

**PIHAK KEDUA,**



A blue circular stamp of Universitas Hamzah is partially obscured by a black ink signature. A 1000 Rupiah revenue stamp is also visible, with the text 'METERAI TEMPEL' and the number '2EFA2ALX069380846'.

Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.